

**TINJAUAN YURIDIS JUSTICE COLLABORATOR DALAM
TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL)**

Oleh:

**MEGA KARTIKA AYU
E1A020051**

ABSTRAK

Justice collaborator merupakan saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu dan bekerjasama dalam proses penegakan hukum. Sebagai penghargaan, *justice collaborator* mendapatkan keringanan hukuman pidana seperti yang terdapat dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. Dalam perkara tersebut, terdakwa mendapatkan sanksi pidana yang sangat ringan yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Penjatuhan pidana yang sangat ringan tersebut dianggap tidak adil karena terdakwa merupakan eksekutor yang menembak korban hingga sekarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pelaku turut serta (*medepleger*) yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan telah memenuhi syarat sebagai seorang *justice collaborator*, sehingga terdakwa berhak mendapatkan keringanan sanksi pidana. Namun keringanan pidana yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan, mengingat terdakwa merupakan eksekutor yang menembak korban. Dengan demikian, putusan hakim tidaklah adil karena hanya mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* saja dan tidak terlalu mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menembak korban hingga sekarat.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*; turut serta (*medepleger*); pembunuhan berencana.

**JURIDICAL REVIEW OF JUSTICE COLLABORATOR IN
PARTICIPATED IN PREMEDITATED MURDER**
*(Case Study of South Jakarta District Court Decision
Number 798/PID. B/2022/PN JKT. SEL)*

By:
MEGA KARTIKA AYU
E1A020051

ABSTRACT

Justice collaborator is a witness to a criminal offense who is willing to aid and cooperate in the law enforcement process. As a reward, justice collaborators get leniency of criminal sanctions as found in the case of criminal acts of participation in premeditated murder in the Decision Number 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. In this case, the defendant received a very lenient criminal sanctions of 1 year and 6 months imprisonment. The criminal sanctions to the defendant was considered unfair because the defendant was the executor who shot the victim until dying. These researchs were aims to determine the application of the elements of Article 340 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code and the basis for the judge's legal reasoning in Decision Number 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL. This research is a normative juridical research, with the method of statutory approach and case approach. The results of this research can be concluded that the defendant is a medepleger who has fulfilled the elements of Article 340 of the Criminal Code jo. Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code and has fulfilled the requirements as a justice collaborator, so that the defendant is entitled to leniency of criminal sanctions. However, the leniency given by the panel of judges was too lenient, considering that the defendant was the executor who shot the victim. Thus, the judge's decision was unfair because it only considered the defendant's position as a Justice Collaborator and did not really consider the actions of the defendant who shot the victim until dying.

Keyword: *Justice Collaborator; participate (medepleger); remeditated murder.*